

- Yth. 1. Seluruh Importir/Produsen Pangan Olahan
2. Kepala Balai/Balai Besar POM di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR T-HK.02.02.5.54.06.22.03 TAHUN 2022
TENTANG
PENYESUAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN IMPORTASI
PANGAN OLAHAN ASAL JEPANG

A. Latar Belakang

Pada tahun 2011 terjadi kedaruratan nuklir di Jepang akibat kecelakaan nuklir di Fukushima. Merespon kondisi tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1031 Tahun 2011 tentang Batas Maksimum Cemaran Radioaktif dalam Pangan yang mempersyaratkan Sertifikat Radioaktivitas Pangan yang menunjukkan pangan yang diimpor tidak mengandung cemaran radioaktif melebihi persyaratan batas maksimum. Setelah 8 tahun sejak kecelakaan nuklir di Fukushima, Badan POM bersama Kementerian/Lembaga lainnya melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) telah melakukan kajian terhadap:

- a. data hasil pemantauan cemaran radioaktif pada pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang;
- b. data importasi pangan olahan asal Jepang;
- c. hasil pemantauan dan pengujian sampel pangan olahan oleh Badan POM;
- d. hasil pemantauan dan pengujian sampel oleh BAPETEN dan BRIN; dan
- e. laporan dari *International Atomic Energy Agency* (IAEA).

Berdasarkan hasil kajian tersebut di atas, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan terhadap pengawasan importasi pangan olahan asal Jepang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai tindakan kehati-hatian berdasarkan kajian risiko terhadap pangan olahan asal Jepang.

C. Ruang Lingkup ...

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup penyesuaian kebijakan pengawasan importasi pangan olahan asal Jepang.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1031 Tahun 2011 tentang Batas Maksimum Cemaran Radioaktif dalam Pangan; dan
3. Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KSI-240/SES/M/EKON/04/2022 perihal Permohonan Revisi Surat Edaran BPOM Nomor T-HK.02.5.54.01.20.27 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan Importasi Pangan Olahan Asal Jepang.

E. Isi Surat Edaran

1. Importasi pangan olahan asal Jepang tidak lagi dipersyaratkan hasil pengujian cemaran radioaktif pada saat pemasukan ke dalam wilayah Indonesia.
2. Terhadap seluruh pangan olahan asal Jepang diberlakukan inspeksi rutin (*regular inspection*) dapat berupa pengawasan *post-market* (sampling dan pengujian) terhadap cemaran radioaktif.
3. Pengawasan *post-market* pangan olahan asal Jepang dilakukan oleh unit pengawasan di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan Balai/Balai Besar POM di seluruh Indonesia.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor T-HK. 02.02.5.54.01.20.27 Tanggal 27 Januari 2020 tentang Kebijakan Pengawasan Importasi Pangan Olahan Asal Jepang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Surat...

2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Juni 2022

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan



Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes.

Tembusan Yth.:

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan